



**P U T U S A N**

Nomor 0422/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0422/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 07 Oktober 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 April 2006 di Situjuh Tunga yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 8 Agustus 2007 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;



5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 5 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 2 tahun 4 bulan, rumah tangga yang rukun 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor Ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2008 Tergugat minta izin kepada Penggugat mencari kerja ke Pekanbaru dan Penggugat mengizinkan, namun semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak, kemudian Tergugat pulang dari Pekanbaru namun tidak pulang ke rumah Penggugat namun pulang ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa, semenjak Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 3 tahun 2 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
8. Bahwa, sekarang Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- untuk mentanfiskan sighth taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;.

**SUBSIDER**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak tiga kali sesuai



dengan relaas panggilan Nomor 0422/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 17 Oktober 2011, 27 Oktober 2011 dan 07 Nopember 2011, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi dan usaha damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

**A. Alat bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama yang telah *dinazagellen* dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P);

**B. Alat bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dan hubungan keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tanggadi rumah orag tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2008 atau lebih kurang 3 tahun, dimana Tergugat pergi dari rumah bersama dengan alasan merantau ke Pekanbaru namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat tetapi pulang ke rumah orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat kepada saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah belanja dari Tergugat tidak cukup dan Tergugat malas berusaha namun setelah mencoba merantau, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya bukan ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SASKI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2008 yang lalu dimana tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah menjemput Tergugat secara adat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, keadaan Penggugat menderita namun Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

-----Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 *jo.* Pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R. Bg dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis P yang telah dinilai dan dipertimbangkan majelis di atas dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P yang telah dinilai dan dipertimbangkan majelis diatas terbukti pula setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 171-176 R.Bg, sehingga secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima;





Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun sampai sekarang dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan dalil Penggugat, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak tahun 2006 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam bukti P;
- Bahwa terbukti tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat telah meninggalkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak dan Tergugat secara sah telah meninggalkan Penggugat, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa janji shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah: Sewaktu-waktu saya, 1). Meninggal kan isteri saya dua tahun berturut-turut; 2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; 3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya; dan 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta dibenarkan oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji c/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti benar Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talaknya angka (1), (2) dan angka (4) yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih 2 tahun lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya lebih dari enam bulan lamanya dan ternyata pula Penggugat telah menderita dan menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat saja terjadi dengan alasan: “Suami melanggar janji sighat taklik talak”;

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar’iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

**وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّا عَاهِدُوا لَكُمْ**

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy ‘alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa bila gugatannya dikabulkan, maka ia bersedia membayar uang iwadh dan telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar janji taklik talaknya;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar janji taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kabupaten Limapuluh Kota, yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kabupaten Limapuluh Kota;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 H, oleh **Drs. H. ARINAL, M.H.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H.** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0422/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 01 Nopember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 H dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H.** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **NASRIL, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL, M.H.

MULIYAS, S.Ag, M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

NASRIL, S.Ag

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)